

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Adat dan Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Cornelis van Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).¹ Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).²

ilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara.³ Supomo dan Hazairin membuat kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat.⁴ Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

¹ Cornelis van Vollenhoven, 1913, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden, hlm.21.

² Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.15.

³ Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7.

⁴ Anto Soemarman, 2005, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Jakarta, hlm.21 .

2. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁵

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

a. Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

b. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi *cara/usage*.

⁵ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 1.

Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.⁶

3. Landasan Hukum Adat Di Indonesia

a. Landasan Sosiologis

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui oleh Konstitusi Indonesia, UUD 1945 yang berarti pula menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia.

b. Landasan Filosofis

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi dari hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan

⁶ *Ibid*, hlm.6-7.

hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.⁷

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional. Yang merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum adat sebagai berikut :

- 1) Asas-asas pembinaan hukum Nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- 2) Di dalam usaha kearah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia
- 3) Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.⁸

Dan untuk saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai peranan dan kedudukan hukum adat, maka aturan-aturan yang mengatur tentang hukum adat sesuai Bab IV Pasal 18 B (2) dan penjelasan Pasal 18 (2) UUD 1945 masih bisa dipakai.

4. Asas-asas Hukum Adat

a. Asas *Komun (commun)*

⁷ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta hlm.135.

⁸ *Ibid.*

Asas yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Asas *komun* merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual.

Kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan.⁹

b. Asas religio magis (*magisch-religieus*)

Pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti *prelogika*, *animisme*, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya.¹⁰ Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat seperti, membuka lahan, membangun rumah dan peristiwa-peristiwa penting lainnya.¹¹

c. Asas *contant* (tunai)

⁹ Anonim, 2014, *asas-asas –hukum-adat*, [http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas –hukum-adat.html?m=1](http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas-hukum-adat.html?m=1), diakses pada tanggal 27 November 2019.

¹⁰ Idahlania, 2010, *Asas-asas Hukum Adat*, <http://idahlania.wordpress.com/2010/04/04/asas-hukum-adat/>, diakses pada tanggal 14 November 2019

¹¹ Anonim, 2014, *asas-asas –hukum-adat*, [http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas –hukum-adat.html?m=1](http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas-hukum-adat.html?m=1), diakses pada tanggal 27 November 2019.

Bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara contan itu adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang tidak tersangkut patu atau tidak bersebab akibat menurut hukum.¹² Pemandahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.¹³

d. Asas kongkrit (*visual*)

Perbuatan hukum yang dilakukan secara nyata, misalnya dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang muka/uang panjar. Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi ujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis).¹⁴ Adanya tanda yang kelihatan dalam perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.¹⁵

¹² Sianturi, 1990 , *Asas-asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.32.

¹³ Anonim, 2014, *asas-asas –hukum-adat.*, <http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas –hukum-adat.html?m=1>, diakses pada tanggal 27 November 2019.

¹⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54.

¹⁵ Anonim, 2014, *asas-asas –hukum-adat.*, <http://scarmakalah.blogspot.com/2014/02/asas-asas –hukum-adat.html?m=1>, diakses pada tanggal 27 November 2019.

5. Pendekatan Hukum Adat

a. Pendekatan Pengetahuan

1) Filsafat Hukum

Mempelajari hukum adat dari segi filsafat hukum, berarti bukan mempelajari untuk menguji kebenaran ilmiah, melainkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang hukum adat yang bersifat *spekulatif-fundamental*. Antara lain untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebagai berikut :

- a) Apakah hukum adat itu hukum Pancasila?
- b) Apakah yang merupakan dasar pandangan hidup hukum adat?
- c) Apakah yang menjadi tujuan hukum adat?
- d) Apakah hukum adat sesuai dengan rasa keadilan rakyat?
- e) Bagaimanakah hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam hukum adat, dan sebagainya.

Pertanyaan pertanyaan demikian itu dapat saja menemukan jawabannya, tetapi bukan jawaban yang bersifat ilmiah, yang sifatnya *objektif, metodik* dan *sistematik*, melainkan hanya berdasarkan anggapan, perkiraan yang *spekulatif*.

2) Politik Hukum

Mempelajari dari segi politik hukum, berarti berusaha untuk melihat hukum adat itu jauh kedepan, pada kedudukan dan peran-peranannya di masa-masa yang akan datang. bagaimana kedudukan dan peranan hukum adat itu dalam tata-hukum Indonesia di kemudian hari. Hukum adat manakah yang perlu di

tuangkan kedalam perundangan nasional, yang sesuai dengan kepribadian seluruh rakyat Indonesia dan yang dapat menjadi landasan untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

b. Pendekatan Ilmu Pengetahuan

1. Ilmu Pengetahuan Hukum

Mempelajari hukum adat dari segi ilmu pengetahuan hukum dapat di bedakan antara ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum yang positif. Dari segi ilmu hukum pada umumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah misalnya, sebagai berikut:

- a) Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum adat?
- b) Dari manakah terjadinya asal-usul hukum adat?
- c) Bagaimana bentuk dan sifat kaidah-kaidah hukumnya, dan sebagainya?

Dari segi ilmu hukum positif, maka yang menjadi objek penelitian adalah misalnya untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a) Bagaimana kedudukan hukum adat dalam tata hukum Indonesia yang berlaku ?
- b) Apakah yang menjadi dasar hukum perundangan berlakunya hukum adat di Indonesia ?
- c) Mengapakah hukum adat itu sebagian besar tidak berlaku secara nasional ?

2. Sosiologi Hukum

Segi sosiologi hukum yang menjadi objek permasalahan adalah tentang hukum adat sebagai gejala masyarakat, misalnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a) Apakah hukum adat itu sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini ?
- b) Sejauh mana terjadi pergeseran hukum adat bagi masyarakat adat di perantauan?

Dengan demikian yang menjadi objek perhatian ialah berlakunya hukum adat dalam kenyataannya pada masyarakat di masa sekarang.

3. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah tentang hukum adat dalam hubungannya dengan perilaku manusia dan budaya hukumnya.

- a) Bagaimana perilaku orang Batak dalam kaitannya dengan larangan perkawinan dalam satu kesatuan marga ?
- b) Sampai sejauh mana tanggung jawab “urang sumando” di Minangkabau terhadap anak kandungnya ?

Dalam hal ini yang menjadi titik perhatian adalah kenyataan manusia berperilaku dalam masyarakat, bukan kelompok-kelompok masyarakat sebagai kesatuan, tetapi pribadi orang-orangnya.

4. Sejarah Hukum

Mempelajari hukum adat dengan pendekatan sejarah hukum, berarti melihat ke belakang, berusaha mencari jawaban atas kejadian-kejadian peristiwa dan kaidah-kaidah hukum di masa lampau.

- a) Bagaimana pertumbuhan, perkembangan dan hilangnya hukum adat dari masa ke masa ?

- b) Apakah pandangan hidup Pancasila memang benar berasal dari kepribadian hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu kala ?

5. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum yaitu dengan cara membandingkan antara hukum adat yang satu dengan yang lain, untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

- a) Mengapa terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum barat ?
- b) Sejauh mana pengaruh hukum Islam hukum Hindu di dalam hukum adat Lampung ?

6. Pengertian Hukum Pidana adat

Hukum pidana adat mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman serta keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.¹⁶

Hukum pidana adat adalah ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai, “suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau mengganggu keseimbangan yang bersifat materil dan immaterial, terhadap seseorang atau terhadap masyarakat kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat”.

¹⁶ Topo Santoso, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana*, PT Eresco, Jakarta, hlm.9.

I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan *kosmis* masyarakat, oleh sebab itu, bagi sipelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.¹⁷

Sedangkan menurut ahli lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya yakni, Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan bisa dihapus dengan perundang-undangan yang menghapuskannya, akan percuma juga. Justru, hukum pidana perundang undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih berat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.¹⁸

7. Sistem Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai Pancasila, dijiwai sifat kekeluargaan yang magis religius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan. Adapun sistem-sistem yang ada pada hukum adat diantaranya :

a. Sistem terbuka

Sistem yang apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan, maka para pemuka hukum adat (jika diminta) akan berusaha mengembalikan

¹⁷ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, hlm.3.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV RAJAWALI, Jakarta, hlm.307.

keseimbangan itu dengan mencari jalan penyelesaian, setelah kesepakatan dapat dicapai barulah dilihat pada norma-norma hukum adat yang ada atau menentukan hukum yang baru untuk memenuhi kesepakatan guna penyelesaian.

b. Perbuatan Salah

Hukum pidana adat berorientasi pada akibat, apakah karena akibat itu diperlukan adanya koreksi dan reaksi yang berat atau ringan, apakah hanya cukup dibebankan kepada yang berbuat saja atau perlukah juga dibebankan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya, atau juga mungkin kedua belah pihak yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.

c. Pertanggung Jawaban Kesalahan

Hukum pidana adat tidak membedakan orang waras atau tidak waras, yang dilihat adalah akibatnya, oleh karena pihak yang dirugikan dapat saja menuntut ganti kerugian atau penyelesaian terhadap akibat perbuatan orang gila pada pihak keluarga/kerabat orang gila yang bersalah. Walaupun cara penyelesaian dan ganti ruginya dapat berlaku lebih ringan dari pada perbuatan orang yang sehat.

d. Menghakimi Sendiri

Menurut hukum pidana adat, perorangan, keluarga, yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah, tanpa menunggu kerapatan atau keputusan petugas-petugas hukum adat.

e. Membantu atau Mencoba Berbuat Salah

Hukum pidana adat tidak mengenal perbuatan yang bersifat “membantu berbuat” (*medeplichtigheid*), “membujuk berbuat”, (*uitlokking*), “ikut berbuat” (*mededarschap*). Oleh karena semua perbuatan itu merupakan suatu rangkaian yang menyeluruh, dan siapa saja, bagaimanapun bentuk, dan sifat perbuatan itu wajib dipertanggung jawabkan secara keseluruhan tanpa adanya pemisahan.

f. Kesalahan Residif

Menurut hukum pidana barat seseorang yang telah berkali-kali melakukan perbuatan salah hanya dapat dijatuhi hukuma atas perbuatan salahnya yang terakhir. Sedangkan menurut hukum pidana adat kesemua perbuatan salah yang telah dilakukan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya, untuk dapat mempertimbangkan apakah sipelaku masih dapat dimaafkan atautkah ia perlu diambil tindakan lebih jauh.

g. Berat Ringan Hukuman

Peradilan adat pada pelaksanaannya selalu didasarkan pada azas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan, maka para hakim adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Ada kalahnya yang menurut hukum adat adalah kesalahan besar diselesaikan dengan hukuman yang ringan, tetapi juga ada kalanya yang merupakan kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman yang berat.

h. Hak Mendapat Perlindungan

Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah terdapat ketentuan bahwa seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari satu pihak apabila ia datang meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama atau raja.

i. Kesalahan di Dalam Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah “kesalahan” dan barangsiapa melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dihukum.

8. Dasar-dasar Pemberlakuan Hukum Pidana Adat

Hukum tidak tertulis yang diimplementasikan oleh pengadilan *swapraja* dan peradilan adat adalah hukum adat. Maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis pada saat sekarang, yaitu;

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
- b. Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945
- c. Pasal 2 Aturan Peralihan
- d. Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

B. Tinjauan tentang Pidana Adat Mentawai

1. Istilah Tindak Pidana dalam Bahasa Mentawai

Mentawai terbagi atas empat pulau besar yang terdiri dari : Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora dan Siberut. Hal ini berdampak kepada perbedaan bahasa, penyebutan atau istilah tindak pidana yang berbeda-beda pula tergantung dari pulau dan bahasa dari masyarakat setempat. Akan tetapi ada beberapa istilah tindak pidana yang di pakai universal pada masyarakat Mentawai diantaranya :

- a. *Manaek* adalah istilah untuk tindak pidananya, yang artinya melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain, yang merugikan orang lain. Sedangkan untuk pelakunya dikenal istilah *sipananaek* yang memiliki arti penjahat.
- b. *Paraboat sikatai* artinya perbuatan yang tidak baik atau tingkah laku yang tidak baik, sedangkan untuk pelakunya disebut *simakatai*, yang berarti orang jahat.
- c. *Jo* mempunyai arti dosa atau melakukan dosa, sedangkan pelakunya disebut *simajo*, atau orang yang berdosa.

Dalam prakteknya sering pula penyebutan tindak pidana langsung menjurus kepada tindak pidana yang dilakukan misalnya : tindak pidana pencurian disebut *manakkou/masimuilek* sedangkan pelakunya disebut *sipananakkou /sipamuilek*.

2. Sanksi Pidana Adat Mentawai

Wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus kepala Desa Simatalu Bajak Stefanus Siribere, S.P mengatakan bahwa, sanksi tindak pidana pada masyarakat Mentawai yang dijatuhkan terhadap pelaku suatu tindak pidana adalah sanksi denda atau dalam bahasa Mentawai disebut *tulou*. Dan adapula penyebutan istilah lain disebut *masiutak/pauttak*, dimana sipelaku harus membayar atau memberikan suatu objek sebagai wujud ganti kerugian kepada korban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam penjatuhan sanksi ada beberapa benda yang dijadikan objek denda diantaranya :

- a. Terhadap bidang kebun atau ladang (*mone*); kebun kelapa (*mone toitet*), kebun sagu (*mone sagu*)
- b. Terhadap hewan ternak, berupa ayam (*gougou*), babi (*sakokok/sainak*);

- c. Terhadap alat berkebun berupa kapak (*kampak*), parang (*tegle*), keranjang pembawa hasil ladang (*opa/oorek*), kapak pembuat sampan (*baliok*) dan sebagainya;
- d. Terhadap alat rumah tangga berupa sangkar (*loong*), tempat mengukur kelapa (*lulak*), kualik (*kualik*), periuk (*pariok*) pengupas kulit kelapa (*ootdak*) dan sebagainya;
- e. Pohon- pohonan dalam jumlah tertentu berupa pohon kelapa (*toitet*), durian (*doriat*), cengkeh (*cangkeh*) dan sebagainya.
- f. Terhadap kain dan kelambu (*komak, tilabbung*).
- g. Terhadap Modul (alat lampu bantuan pemerintah bertenaga surya).

3. Klasifikasi Tindak Pidana pada masyarakat Mentawai

Berdasarkan wawancara dengan Bajak Erlus Samangilailai, bahwa pada masyarakat adat Mentawai dikenal adanya pengklasifikasian atau pengelompokan tindak pidana yang dikelompokkan menjadi tiga :

a. Tindak pidana ringan

Tindak pidana yang kecil atau tindak pidana yang lumrah terjadi dan dianggap dampaknya kecil atau ringan terhadap korban dan masyarakat. Objek dari tindak pidana ini pun nilai atau harganya kecil serta jumlah objek tindak pidana jumlahnya sedikit.

Tindak pidana ringan diantaranya: pencurian (*masimuilek/ panakouat*) misalnya pencurian kelapa (*masimuilek toitet*), pencurian ayam (*masimuilek manuk*), dan

pencurian pada objek lainnya. Akan tetapi ada pengecualian untuk pencurian terhadap ternak babi (*masimuilek tainak*) yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana menengah atau sedang.

b. Tindak pidana menengah

Tindak pidana yang dikategorikan sedang atau tindak pidana yang tidak ringan dan juga tidak berat. Tindak pidana yang masuk dalam kategori ringan ini adalah pencurian terhadap ternak babi (*masimuilek sainak*).

c. Tindak pidana berat

Tindak pidana terhadap manusia atau manusia sebagai objek dari tindak pidana tersebut, hal ini sangat dilarang untuk dilakukan dan dianjurkan untuk menghindari tindak pidana ini, karena sanksi dari tindak pidana ini sangat berat yaitu denda yang sangat banyak dan terhadap nyawa apabila denda tidak diberikan.

Subjek dari denda ini bukan saja si pelaku akan tetapi juga kepada kerabat satu suku dari sipelaku. Pada masyarakat Mentawai terkhusus pada masyarakat di Desa Simatalu ada tiga jenis tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana berat diantaranya : perzinahan (*alat kolui*), pembunuhan (*pamatei*), istri atau perempuan yang meninggal saat mengandung (*matei ai masiaaili*).

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pada Masyarakat Mentawai

Hasil wawancara dengan salah satu pemuka adat Bajak Uraulakeu Sabbedang mengatakan bahwa jenis-jenis tindak pidana pada masyarakat Mentawai adalah sebagai berikut:

a. Pencurian (*masimuilek*)

Adalah tindakan merugikan orang lain dengan mengambil barang atau objek lainnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki, baik itu berupa ternak, hasil ladang, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Contohnya mencuri babi (*masimuilek sainak*), mencuri ayam (*masimuilek manuk*), mencuri kelapa (*masimuilek toitet*) dan lainnya.

b. Perzinahan (*alat kolui*)

Tindak pidana perzinahan pada masyarakat Mentawai berarti luas, artinya segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Baik itu perzinahan yang dilakukan oleh pasangan pemuda pemudi, ataupun perzinahan antara orang yang sudah menikah/ perselingkuhan.

c. Pembunuhan (*pamatei*)

Tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan berbagai cara, baik itu secara langsung ataupun dengan adanya penganiayaan terlebih dahulu. Dan pada masyarakat adat Mentawai juga dikenal dan di percaya adanya tindak pidana pembunuhan dengan cara magis atau ilmu hitam (*manaek*) ini adalah ajaran dari kepercayaan *animisme* dan *Dinamisme* (*arat sabulungan*) nenek moyang orang Mentawai.

d. Perempuan/istri yang meninggal waktu mengandung

Pada masyarakat Mentawai apabila seorang perempuan yang sedang mengandung meninggal bersama bayi yang dikandung, maka suami dari perempuan tersebut dianggap bersalah dan sebagai penyebab meninggalnya si

istri, karena diyakini si suami mengadakan (hubungan suami istri) pada saat si istri hamil sehingga mengakibatkan si istri meninggal.

Bagi masyarakat Mentawai perbuatan tersebut sangat pantang atau tidak boleh dilanggar (*suruk*) sehingga apabila si istri meninggal diyakini si suami melanggar hal tersebut (*tak masuruk*) dan akan di jatuhi sanksi denda kepada si suami dan sukunya. Apabila denda tidak dilaksanakan maka ancamannya terhadap nyawa dari si suami itu sendiri.

1. Aspek-aspek pertimbangan pemuka adat Mentawai dalam penjatuhan sanksi adat

a. Pengakuan dari pelaku

Hal yang menjadi pertimbangan pemuka adat adalah pengakuan dari si pelaku, apabila orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dengan itikad baik mengakui bahwa dia adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi sipelaku oleh pemuka adat.

Aspek ini juga menjadi pertimbangan bagi si korban dalam menentukan hal-hal apa saja, yang akan dituntut sebagai sanksi denda kepada si pelaku serta menjadi pertimbangan juga dalam menentukan banyaknya denda yang akan diambil. walaupun nantinya yang menetapkan denda yang akan diambil adalah pemuka adat/*sikebbukat laggai*.

b. Kooperatif atau tidaknya pelaku

Artinya dalam proses penyelesaian perkara sendiri sipelaku tidak melakukan perlawanan dan hal-hal yang menghambat proses penyelesaian perkara, misalnya melarikan diri, memberikan keterangan palsu atau keterangan yang berbelit-belit atau melakukan pengancaman baik kepada korban atau kepada pemuka adat yang ingin menyelesaikan perkaranya.

Semakin kooperatifnya si pelaku maka kemungkinan untuk beratnya sanksi pidana denda yang akan diberikan semakin kecil, dan begitu pun sebaliknya apabila si pelaku tidak kooperatif, maka kemungkinan beratnya sanksi pidana adat berupa denda yang akan dijatuhkan akan semakin besar.

c. Objek tindak pidana

Objek tindak pidana juga menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana denda (*tulou*) oleh pemuka adat */sikebbukat laggai*. Pada objek apa pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada benda atau badan/fisik. Apabila objek tindak pidana yang dilakukan adalah badan/fisik seseorang, maka kemungkinan semakin berat dan besar pula sanksi denda yang dijatuhkan kepada si pelaku, dan sanksi ini pun akan berdampak kepada suku dari pelaku. Berbeda halnya jika objek tindak pidana adalah benda atau objeknya bukan manusia.

d. Kuantitas objek

Jumlah atau banyaknya objek dari tindak pidana juga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana adat berupa denda kepada pelaku. Semakin banyak jumlah objek tindak pidana, maka semakin berat pula sanksi denda yang akan diberikan. Contohnya : pelaku pencurian terhadap hasil ladang berupa kelapa satu buah lebih ringan hukuman atau sanksi yang akan di dapatkan

dibandingkan dengan pelaku yang mencuri kelapa dalam satu bidang perkebunan kelapa atau beberapa batang kelapa.

e. Denda yang dimintakan oleh korban

Hal ini pun menjadi pertimbangan dari pemuka adat dalam menjatuhkan sanksi pidana denda kepada pelaku, agar korban mendapat keadilan dan merasa puas. Akan tetapi diantara keseluruhan aspek pertimbangan, aspek ini sangat berpengaruh signifikan terhadap berat ringan atau sedikit banyaknya sanksi denda yang akan diterima pelaku

f. Ekonomi

Dalam hal ini pemuka adat juga mempertimbangkan ekonomi dari si pelaku. Apakah pelaku mampu atau tidak dari segi ekonomi dalam membayarkan denda yang diberikan kepadanya. Hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan pemuka adat dalam menjatuhkan sanksi pidana adat, akan tetapi pengecualian untuk tindak pidana berat, dimana tidak hanya si pelaku yang dituntut akan tetapi juga suku dari pelaku berasal.

g. Akibat yang ditimbulkan

Akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana ditengah-tengah masyarakat oleh pelaku, juga sangat menentukan dalam penjatuhkan hukuman. Semakin banyak akibat dan gejolak pada masyarakat yang timbul, maka kemungkinan semakin berat sanksi pidana adat yang akan diberikan.

2. Proses Pembuktian Magis Pidana Adat Mentawai

Pembuktian ini adalah usaha terakhir atau *ultimum* remedium apabila segala cara pembuktian yang dilakukan tidak berhasil mengungkap pelaku, hal ini dilakukan oleh seorang *Sikerei*/ahli magis dengan ritual dan upacara adat istiadat. Adat dalam bahasa Mentawai disebut *arat* yang mencakup bermacam hal yang digolongkan kepada tradisi. Tradisi nenek moyang (*animisme*) yang mutlak harus diterima tanpa gugatan, karena sudah diperjuangkan dari masa ke masa, yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu *arat* sudah menjadi norma kehidupan bagi manusia, secara pribadi dalam keluarga maupun suku. *Arat* merupakan warisan dari nenek moyang dan kelestariannya harus dijaga dengan baik. Ada tiga pembuktian tindak pidana secara magis di Mentawai :

a. *Bekeu malebbuk* (bunga mengapung)

Pembuktian yang dilakukan pada tindak pidana pencurian dengan menggunakan ritual adat yang bernuansa magis, menggunakan bunga *Ibiscus* bertangkai pendek yang diletakkan pada suatu wadah yang berisi air. Orang-orang yang dicurigai disuruh untuk duduk mengelilingi wadah tempat bunga diletakkan, kemudian bunga didorong untuk mengitari wadah. Apabila bunga berhenti tiga kali pada posisi orang yang sama, maka orang tersebutlah yang dianggap sebagai pelakunya.¹⁹

Ritual dan upacara pembuktian seperti ini bernuansa magis, yang dilakukan oleh ahli magis (*sikerei*) dengan bantuan roh atau arwah-arwah leluhur untuk menemukan pelaku.

b. *Tippuk sasa* (potong rotan)

¹⁹ Savira Amalia, 2012, *Suku Mentawai*, <http://allahua.blogspot.com/2012/11/suku-Mentawai.html>, diakses tanggal 14 November 2019.

Ritual atau upacara pemotongan rotan dengan maksud untuk mencari seseorang yang dituduhkan melakukan perbuatan jahat. Seseorang yang dituduh boleh membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Di samping itu pemotongan rotan juga dapat dilakukan untuk menguatkan suatu sumpah. Upacara *tippuk sasa* lebih serius dibandingkan *bekeu malebbuk*, karena upacara ini memastikan kehidupan atau kematian dan pemikiran yang mendalam. Dalam upacara ini akan dipilih seorang wasit yang bisa mendamaikan.²⁰

Upacara ini dikenal dengan cara terakhir dalam pembuktian, karena pembuktian ini dilakukan dengan sumpah dan apabila seseorang tertuduh menyanggupi untuk melakukan upacara *Tippuk Sasa*, maka dia telah siap dengan konsuekensi dari upacara tersebut yaitu mati/meninggal, apabila benar bahwa dia pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan.

c. *Tulou paboko* (denda kebohongan)

Tulou paboko artinya denda karena kebohongan, dan merupakan upacara anti magis terhadap *tippuk sasa*. Oleh karena itu, dalam masyarakat Mentawai menjatuhkan tuduhan terhadap seseorang harus dilakukan secara hati-hati, karena kalau tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat atau malahan tuduhan palsu, maka akan berbalik kepadanya dimana penuduh akhirnya akan membayar denda kepada tertuduh (*tulou- paboko*). Hal ini merupakan pengembalian nama baik tertuduh yang dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*